

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Penyidik TNI Angkatan Laut dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perikanan dalam Penggunaan Bom Ikan dan Bahan Kimia.

Penjelasan dari Penyidik Saharuddin Peran TNI AL berdasarkan TNI Angkatan Laut :

“Dalam penegakan hukum terkait perikanan merupakan peran polisional dan diatur dalam Undang -Undang TNI dan Undang-Undang Perikanan. Dan memberikan dokumen penjelasan terkait peran TNI Angkatan Laut secara universal dan menjelaskannya.⁵⁴

Secara universal Angkatan Laut memiliki tiga peran, yakni peran militer, peran diplomasi dan peran konstabulari (polisionil) yang dikenal dengan "Trinitas Peran Universal Angkatan Laut". Ketiga peran ini juga menjadi tanggung jawab TNI AL⁵⁵:

- 1. Peran Militer.** Peran ini dilaksanakan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan, menyiapkan kekuatan untuk

⁵⁴ Wawancara dengan Saharuddin, tanggal 5 Maret 2024 di kantor Dinas Hukum Lantamal VI

⁵⁵ I Nengah Putra A, Okol Sri Suharyo, Harun B. Ariyoko, A. K. Susilo. Strategi Pengembangan Sistem Pendidikan Dan Latihan TNI AL Dalam Mendukung Penguasaan Teknologi Keangkatanlautan 2030 . Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018 Swiss-Belinn, Tunjungan-Surabaya 05 September 2018. Hal 136.

persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga, serta menjaga stabilitas keamanan kawasan maritim. Melaksanakan fungsi perang di laut merupakan satu faktor kenapa Angkatan Laut diperlukan. Peperangan laut, yang dilakukan oleh Angkatan Laut, dapat berupa perang total atau perang terbatas. Hal ini tergantung dari karakteristik konflik yang terjadi dan kemampuan dari pihak-pihak yang bersengketa.⁵⁶

2. **Peran Diplomatik.** Diplomasi Angkatan laut, pada dasarnya terbentuk karena kapasitas Angkatan Laut sebagai kekuatan militer. Peran ini merupakan peran yang sangat penting bagi setiap Angkatan Laut di seluruh dunia dan dikenal sebagai “unjuk kekuatan Angkatan Laut” yang telah menjadi peran tradisional Angkatan Laut. Diplomasi merupakan dukungan terhadap kebijakan luar negeri pemerintah yang dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara lain dalam keadaan damai atau pada situasi bermusuhan. Dengan keterlibatannya, Angkatan Laut dapat menjamin stabilitas internasional. Sebagai contoh, kepedulian Amerika dengan menggelar kekuatan lautnya di berbagai kawasan pada era pasca perang dingin, dianggap sebagai diplomasi Angkatan Laut Amerika

⁵⁶ Agus Setiadji. Kemandirian Alutsista TNI Angkatan Laut. (online) <https://agussetiadji.blogspot.com/2012/06/teori-trinitas-angkatan-laut.html>. Diakses tanggal 27 Desember 2023. Pukul 07.40 Wita

Serikat untuk menciptakan perdamaian. Disamping itu, Kerjasama militer (*Alliance building*) marak terjadi antar negara di berbagai kawasan dunia, baik yang bersifat permanen maupun karena adanya tujuan khusus (*ad hoc*), baik secara bilateral maupun multilateral. Kerjasama militer disini, tidak berarti aliansi secara fisik pengoperasian kapal-kapal perang, namun lebih dimaksudkan kepada latihan militer bersama, patroli bersama (*joint procurement*), pertukaran personel Angkatan Laut (*naval staff exchange*). Sementara bantuan terhadap situasi keamanan global (*internasional maritime assistance*), dilakukan dengan naval peacekeeping operations.

3. **Peran Polisionil.** Peran ini dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dalam memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. Namun, di beberapa kawasan terjadi perselisihan atau sengketa karena adanya penerapan Hukum Laut Internasional yang secara signifikan berpengaruh kepada batas-batas wilayah laut suatu negara. Angkatan Laut dalam aksi menciptakan ketertiban di laut dilakukan dengan penegakan hukum di laut (*constabulary tasks*). Disamping itu, tugas penegakan laut juga mencegah dan menindak adanya penyelundupan obat-obat

terlarang, pencemaran laut, perompakan di laut seperti apa yang diamanatkan dalam *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)* 1982.

Peran Polisionil yang dimiliki TNI Angkatan Laut tersebut baik dalam menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dalam memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. Kewenangan diatas secara atribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 9 huruf b menyebutkan bahwa TNI Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Penjelasan pasal tersebut menegakkan hukum dan menjaga keamanan di laut yurisdiksi nasional dapat diartikan bahwa segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakkan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI Angkatan Laut (*contabulary function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Kewenangan penegakan hukum yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut terbatas pada lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana tertentu di

laut. Selanjutnya hasil penyidikan diserahkan kepada instansi Kejaksaan RI⁵⁷.

Penjelasan Penyidik Ilham Dwi Handoko, S.H. terkait Peran TNI AL dalam penegakan hukum terkait kejahatan perikanan bom ikan dan bius harus memiliki dasar Kewenangan:

“Salah satu Kewenangan TNI Angkatan Laut berkaitan dengan tindak pidana perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal 73 ayat (1) menyebutkan bahwa “Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI Angkatan Laut dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.”⁵⁸

Kewenangan penyidik tersebut diatur dalam pasal 73 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
2. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;

⁵⁷ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 9 huruf b.

⁵⁸ Wawancara dengan Ilham Dwi Handoko, tanggal 7 Maret 2024 di kantor Dinas Hukum Lantamal VI

3. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
4. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
5. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
6. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
7. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
8. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
9. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
10. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
11. melakukan penghentian penyidikan; dan
12. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kewenangan yang TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum terkait kejahatan perikan penggunaan bom ikan dan bius, secara hukum administrasi negara merupakan kewenangan yang diberikan oleh negara berdasarkan Undang-Undang yang biasa disebut Atribusi.

Pada Azas legalitas kewenangan menjelaskan bahwa kewenangan atau wewenang yang dimiliki oleh suatu lembaga atau individu harus didasarkan pada hukum yang jelas dan sah. Sehingga TNI AL harus melaksanakan kewenangan tersebut berdasarkan Undang-Undang dan berjalan sesuai dengan yang di harapkan yaitu tegaknya hukum dalam bidang perikanan. Dengan kewenangan tersebut maka penegakan hukum di bidang perikanan merupakan salah satu tugas pokok yang harus dilaksanakan atau perbuatan yang dilakukan harus nyata (*rill*) yang merupakan legalitas formal dalam bertindak dalam penegakan hukum terkait kejahatan perikanan.

Peran polisionil tersebut diaplikasikan dalam melaksanakan patroli laut yang dilaksanakan Unsur Lantamal VI sendiri terdiri dari: 2 KRI, 5 KL dan 2 Patkamla untuk melaksanakan penegakan hukum tindak pidana tertentu dilaut sesuai kewenangan yang dimiliki TNI AL. dan unsur gelar Posal dan Posmat yang berada di wilayah Lantamal VI yaitu Pos TNI AL (Posal) di Pinrang, Pos TNI AL Munte (Luwu Utara), , Pos TNI AL Selayar, Pos Pegamat (Posmat) Sinjai, Posmat

Bulukumba, Posmat Takalar Posmat Barru, Posmat Malili (Luwu Timur).

Selain peran penegakan hukum Lantamal VI juga melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat maritim yang dilaksanakan oleh Dinas Potensi Maritim Lantamal VI (Dispotmar) seperti dilaksanakan kegiatan dengan program Desa Binaan TNI AL. Terkait kerusakan terumbu karang Lantamal VI juga melaksanakan kegiatan rehabilitasi dengan transplantasi terumbu karang dengan melibatkan pemerintah setempat, masyarakat maritim, tokoh masyarakat, LSM. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di Pulau Samalona, Kondingareng, Perairan Munte (Teluk Bone) dan beberapa tempat lainnya. Contoh Foto kegiatan yang sudah



Foto Kondisi Kerusakan Karang 2021

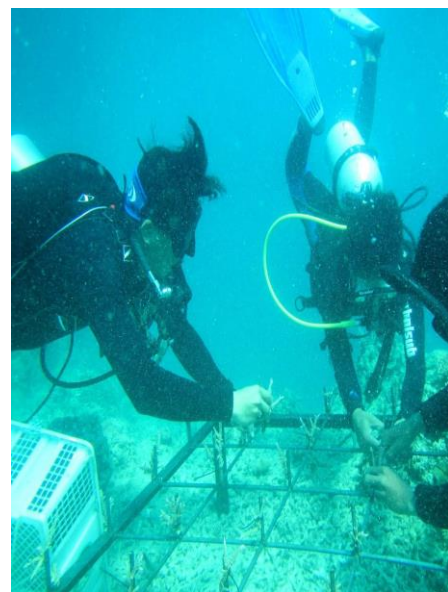
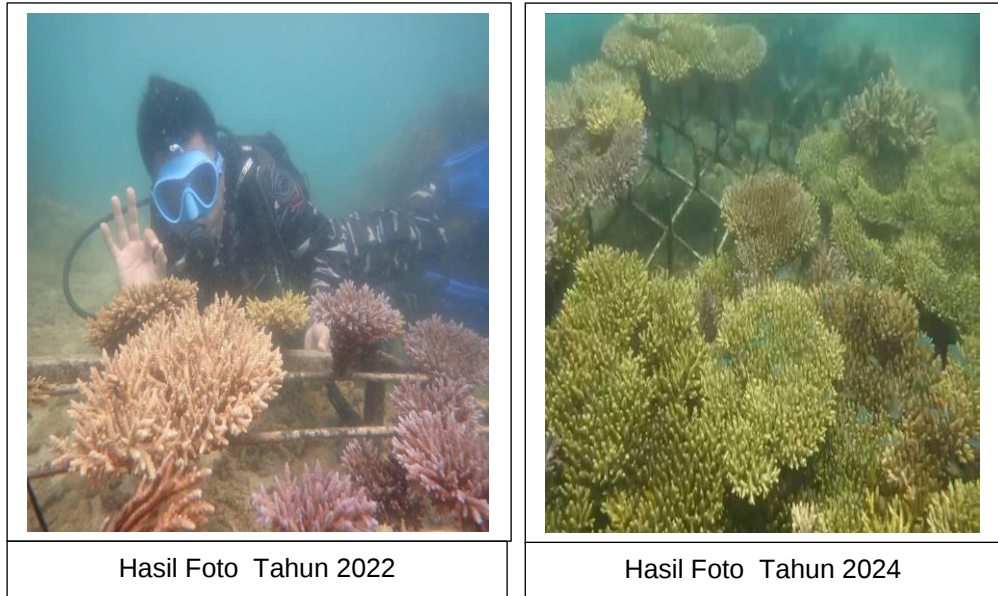


Foto Transplantasi Tahun 2021



(Sumber gambar dari Lantamal VI).

Dapat dilihat bahwa peran Lantamal VI selain penegakan hukum juga menjaga kerusakan lingkungan seperti ekosistem terumbu karang berbagai aktivitas kegiatan transplantasi yang sudah dilaksanakan. Ini menjadi faktor salah satu keberhasilan Lantamal VI dalam melakukan pembinaan hukum dengan mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan hidup dan menghindari perbuatan yang merusak lingkungan dan melanggar hukum.

Pada penelitian pembandingan di Instansi PSDKP Makassar dan Polairud Polda Sulsel terkait penegakan hukum antara lain :

1. Penyidik Pangkalan PSDKP Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik PSDKP terkait :

Pendapat Penyidik a.n. Faisal pelaksanaan penegakan hukum sudah dilaksanakan namun masih marak pelaku penangkapan ikan menggunakan bom ikan dan bahan kimia di laut. Kewenangan dalam penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penyidik memberikan data penegakan hukum selama 7 tahun dari 2017 s.d 2023 (terlampir). Saat ini masih ada yang menggunakan teknik melempar menggunakan botol yang sudah dirakit dan sudah ada yang menggunakan kabel dan diledakkan dari jauh sehingga mereka lebih aman dari bahaya ledakan.

Bahan baku bom ikan dari pupuk yang digunakan selama ini adalah merk Mentari yang diselundupkan dari Malaysia namun karena sulit sehingga mereka menggunakan pupuk merk cantik yang ada di pasaran.

Sedangkan penggunaan potasium sianida jika mereka sulit mendapatkannya mereka menggunakan bahan seperti pestisida (racun rumput), rinso dan dicampur bensin ini sangat berbahaya bagi kesehatan jika mengkonsumsi.”

Alasan mereka selama ini berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku:

- a) Mereka melakukan karena kebutuhan ekonomi dan ada juga karena ingin mendapatkan hasil dengan mudah dan cepat
- b) Pada dasarnya mereka mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah namun karena desakan ekonomi biaya hidup maupun dengan alasan biaya pendidikan anak.
- c) Permintaan pasar.
- d) Kurangnya pengetahuan dampak lingkungan.
- e) Ketidakmampuan mengakses pekerjaan alternatif lain kecil/minim.

2. Penyidik Polairud Polda Sulawesi Selatan.

Penyidik Ahmad Yulias menyampaikan masih sangat marak pelaku bom ikan di wilayah Sulawesi Selatan selama ini walaupun telah dilaksanakan penegakan hukum. Jumlah kasus masih banyak nanti dapat dilihat dari jumlah yang ditangani selama ini pada data.

Penyidik Safril menjelaskan dari hasil penyidikan selama ini bahwa pelaku selalu dengan alasan masalah ekonomi, untuk mendapatkan hasil yang besar, lebih mudah tidak sanggup beli alat tangkap lainnya, sulit cari pekerjaan tidak memiliki pendidikan tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian pembeding penyidik PSDK Makassar dan Polairud Polda Sulawesi Selatan tersebut terkait penanganan kejahatan perikanan penggunaan bom ikan dan bahan kimia yang mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem lainnya. Hasil penegakan hukum yang dilakukan (data lihat pada tabel) menunjukkan bahwa masyarakat masih marak menggunakan bom ikan dan bahan kimia.

Berdasarkan data pada tabel jumlah penegakan hukum ketiga instansi dalam 7 tahun terakhir dibuatkan bagan sebagai berikut :



(Sumber data lengkap dari masing-masing instansi lihat pada lampiran tabel)

Dari data bagan diatas dianalisa bahwa masih maraknya penggunaan bahan bus dan bahan kimia di wilayah kerja Lantamal VI dan penegakan hukum Lantamal VI masih kurang efektif dilihat dari penegakan hukum yang dilaksanakan dalam kurun waktu 7 tahun dari

2017 s.d 2023. Ini berbanding lurus dengan data hasil wawancara dengan responden terkait efektif atau tidaknya penegakan hukum sebagai berikut :

Respoden	Tidak Efektif	Kurang Efektif	Efektif
1		✓	
2		✓	
3		✓	
4		✓	
5		✓	
6		✓	
7	✓		
8		✓	
9		✓	
10		✓	
11		✓	
12		✓	
13		✓	
14			✓
15		✓	
16			✓
17		✓	
18		✓	
19			✓
20		✓	
21			
22		✓	
23		✓	
24		✓	
25		✓	
26	✓		
27	✓		
28		✓	
29		✓	
30			✓
Jumlah (%)	3 (10%)	23 (76,7%)	4 (13,3%)

Dari keterangan responden diatas dapat dijelaskan:

- 1) Tiga orang atau (10%) menyatakan tidak efektif dengan alasan secara umum dikarenakan kendala dana operasional dan personel yang kurang sehingga dalam hasil yang di dapat tidak efektif yang tidak mencukupi. Perlu di ketahui dalam kegiatan patroli di lapangan harus di laksanakan secara intensitas dan proaktif guna mewujudkan hasil yang memuaskan.
- 2) Dua puluh tiga orang atau (76,7%) orang menyatakan kurang efektif dengan perlu adanya anggaran biaya dana operasional sehingga dapat membantu terlaksananya dengan baik kegiatan di lapangan dalam proses penegakkan dan kegiatan pendukung lainnya. Dan pentingnya mengadakan penyuluhan hukum tentang pentingnya pengelolaan ekosistem laut secara baik, selain itu di jelaskan juga perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan bom ikan bagi ekosistem bawah laut
- 3) Empat orang atau (13,3%) menyatakan efektif. Dengan alasan sudah dilaksanakan patroli dengan kehadiran dilaut maka kegiatan ilegal akan berkurang.

Dari hasil tersebut peneliti berpendapat bahwa peran Lantamal VI sudah terlaksana sesuai dengan kewenangan yang diberikan sebagai penyidik dalam bidang perikanan namun dalam pelaksanaan penegakan hukum masih ada kekurangan yang harus dibenahi sehingga pelaksanaan akan lebih efektif .

B. Faktor-faktor Penghambat Lantamal VI dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Pidana Terkait Kejahatan Akibat Penggunaan Bahan Peledak dan Bahan Kimia.

Berdasarkan hasil wawancara penyidik Lantamal VI :

1. Anggaran Terbatas.

Pelaksanaan Patroli keamanan laut memang memerlukan dana operasional yang besar karena menggunakan Kapal dengan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) yang besar biaya makan personel. Anggaran ini akan sangat berpengaruh kepada lamanya operasi keamanan dilaut. Selain itu anggaran dalam perawatan kapal juga sangat besar dan anggaran perbaikan memerlukan biaya yang cukup besar.

Penyidik Sugianto menyampaikan :

“Terkait dengan jumlah pelaksanaan pengamanan atau kegiatan patroli di laut oleh satuan patroli Lantamal VI masih terbatas anggarannya. Pelaksanaan patroli dengan bahan bakar minyak yang ada berpengaruh jarak jangkauan kapal dan lamanya dilaut serta terbatasnya dana juga

berpengaruh terhadap perawatan dan perbaikan kapal. Selain itu belum ada anggaran yang sifatnya khusus untuk melaksanakan penindakan khusus terkait bom ikan dan bahan kimia.”⁵⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa anggaran operasional dan perawatan masih kurang. Sehingga lama operasi dan jarak tempuh akan terbatas sehingga memberi ruang kosong bagi pelaku untuk melakukan kegiatan bom ikan maupun bius ikan di karenakan kehadiran patroli akan terbatas. Sedangkan jika kapal mengalami kerusakan akan berdampak kepada jumlah kehadiran atau kegiatan patroli akan berkurang.

2. Sarana dan Prasarana Terbatas.

Jumlah sarana patroli yang digunakan sangat dan kesiapan sarana tersebut sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum dilaut. Sarana ini jika dihadapkan dengan luas wilayah yang menjadi tanggung jawab Lantamal VI Makassar Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Termasuk bagaimana kesiapan dari Kapal tersebut. Jangan sampai mengalami kerusakan maka akan memerlukan waktu dalam proses perbaikan, jelas akan mempengaruhi kehadiran dilaut dalam melaksanakan patroli.

Menurut Penyidik Darwin Sitorus:

⁵⁹ Wawancara dengan Sugianto, tanggal 8 Maret 2024 di Kapal Angkatan Laut Mamuju II-6.64

“Terkait dengan sarana patroli itu sendiri sampai saat ini masih terbatas dan ada beberapa mengalami kerusakan disebabkan salah satunya umur kapal yang sudah tua sehingga sarana itu sendiri tidak dapat melakukan operasi memerlukan waktu untuk perbaikan”⁶⁰

Penyidik Saharuddin:

“Selain itu prasarana rumah tahanan khusus terkait tindak pidana di laut di Lantamal VI belum ada. Sehingga jika ada tangkapan menggunakan ruangan tahanan militer. Perlunya rumah tahanan sementara selama proses penyelidikan sampai penyerahan ke kejaksaan sangat diperlukan, belum ada laboratorium forensik maritim karena selama ini masih meminta bantuan kepada forensik kepolisian yang seharusnya khusus perikanan memiliki sendiri.”⁶¹

Penyidik Hartati Noviyanti:

“Terkait luasnya wilayah khususnya Sulawesi Selatan Lantamal VI memiliki gelar pangkalan untuk mengantisipasi keamanan sebagai perpanjangan tangan dalam kegiatan antara lain Pos TNI AL (Posal) di Pinrang, Pos TNI AL Munte (Luwu Utara), , Pos TNI AL Selayar, Pos Pegamat (Posmat) Sinjai, Posmat Bulukumba, Posmat Takalar Posmat Barru, Posmat Malili (Luwu Timur), dengan kendala saat ini memang terkait salah satunya sarana patroli yang terbatas dan personel masih ada yang kurang.”⁶²

Menurut Penyidik Junaedi:

“Luas wilayah yang menjadi wilayah kerja Lantamal VI mulai dari Sulawesi Selatan , Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Dihadapkan dengan luas wilayah laut tersebut sehingga diperlukan sarana patroli yang cukup serta Sumber Daya Manusianya. Banyaknya pulau-pulau di wilayah tersebut menjadi bagian dari

⁶⁰ Wawancara dengan Darwin Sitorus, tanggal 12 Maret 2024 di Kapal Angkatan Laut Samalona Pari II.6-02.

⁶¹ Wawancara dengan Saharuddin, tanggal 7 Maret 2024 di kantor Dinas Hukum Lantamal VI

⁶² Wawancara dengan Hartati Novianti, tanggal 8 Maret 2024 di kantor Dinas Hukum Lantamal VI

kesulitan dalam melaksanakan pengamanan terkait bom ikan dan bius. Banyaknya pulau-pulau yang ada di wilayah kerja tersebut memudahkan pelaku melaksanakan penyeludupan bahan bom ikan dan bius serta aksi kejahatan perikanan bom ikan dan bahan kimia tersebut.”

“Kendala lain bahwa situasi dilaut berbeda didarat dimana lebih terbuka sehingga para pelaku lebih siap untuk melarikan diri karena merek beranggapan siapa pun yang mendekati dianggap petugas/lawan sehingga mereka memiliki kesempatan untuk membuang barang bukti yang digunakan.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, sarana dan prasarana terutama kapal patroli masih kurang dan memerlukan peremajaan untuk kapal yang sudah tua serta penambahan jumlah kapal patroli secara bertahap di sesuaikan dengan luas wilayah yang menjadi tanggungjawab Lantamal VI Makassar. Untuk saat ini rumah tahanan khusus sangat diperlukan sehingga jika banyak tangkapan akan memudahkan bagi penyidik untuk melakukan penahanan sementara tanpa mengganggu ruang tahanan militer. Perlunya laboratorium forensik maritim di Sulawesi Selatan dan teknologi digital investigasi.

3. Koordinasi belum efektif.

Terkait dengan aparat keamanan koordinasi dengan satuan samping yang memiliki tugas yang sama sangatlah

⁶³ Wawancara dengan Junaedi , tanggal 2 April 2024 di kantor Kapal Angkatan Laut II.6-61

diperlukan untuk membangun sinergitas di lapangan. Koordinasi ini dilaksanakan untuk menghindari ego sektoral. Lantamal VI sendiri menjadi bagian dari forum koordinasi dibawah Dinas Perikanan Kota Makassar. Namun masih belum efektif karena hanya sebatas pertukaran informasi saja.

Menurut Penyidik Saharuddin :

“Pada tingkat provinsi Sulawesi Selatan sebenarnya sudah ada Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan yang dibentuk sebagai wadah koordinasi antara berbagai instansi dan lembaga terkait untuk penanganan tindak pidana perikanan di bawah dinas perikanan kota Makassar namun belum efektif. Forum ini bertujuan antara lain :

- a) Meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat provinsi dalam menangani tindak pidana perikanan.
- b) Memastikan pertukaran informasi yang efektif terkait kegiatan perikanan ilegal atau tindak pidana perikanan di wilayah provinsi.
- c) Menetapkan strategi bersama dan langkah-langkah penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana perikanan

Forum koordinasi selama ini hanya sebatas koordinasi rapat bersama dan saling bertukar informasi namun perlu peningkatan ke sinkronisasi yaitu pembentukan satuan Tugas (satgas) bersama sehingga memiliki payung hukum, anggaran perencanaan kegiatan tugas pokoknya jelas.⁶⁴

Dari hasil diatas dapat dikatakan bahwa diperlukan langkah yang lebih konkrit dengan pelaksanaan langsung di lapangan tidak hanya sebatas rapat dan bertukar informasi akan tetapi sinkronisasi dalam bentuk aksi seperti patroli bersama dalam bentuk wadah satgas yang bisa dibentuk oleh

⁶⁴ Wawancara dengan Saharuddin, tanggal 7 Maret 2024 di kantor Dinas Hukum Lantamal VI

kementerian perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 24/Permen-Kp/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

4. Petugas Hukum.

Selain Integritas petugas hukum di lapangan sangat diperlukan demi tegaknya hukum. Namun selain itu jumlah petugas, SDM akan berpengaruh dalam kinerja satuan tersebut. Sampai saat ini belum ditemukan Personel yang terlibat dalam kegiatan terkait *illegal fishing* di Lantamal VI.

Penyidik Ilham Dwi Handoko berpendapat:

“Masih kurangnya jumlah penyidik di Satuan Dinas Hukum Lantamal VI jumlah penyidik saat ini ada lima 5 tetapi 1 orang sekolah dan satu ditugaskan menjadi Komandan Pos TNI AL karena kosong dan masih beberapa jabatan penyidik yang strategis juga masih kosong.”⁶⁵

Penyidik Hartati Noviyanti

“Masih minimnya kegiatan sosialisasi kepada nelayan dikarenakan jumlah personel masih terbatas serta anggaran untuk kegiatan tersebut juga terbatas.”⁶⁶

Penyidik Widakdo

“Bahwa personel di yang ada dikapal saat ini masih ada yang kosong sehingga apabila kapal akan berangkat harus menunggu personel dari kapal lain yang di tugaskan untuk

⁶⁵ Wawancara dengan Ilham Dwi Handoko, tanggal 4 April 2024 di kantor Dinas Hukum Lantamal VI

⁶⁶ Wawancara dengan Hartati Novianti, tanggal 5 April 2024 di kantor Dinas Hukum Lantamal VI

mendukung pelaksanaan patroli tersebut. Diduga adanya petugas/oknum keamanan yang terlibat secara tidak langsung dalam kegiatan ini sehingga masih maraknya kegiatan ini masih terjadi.”⁶⁷

Berdasarkan pendapat diatas kurangnya petugas hukum dan adanya oknum penyidik atau oknum anggota lainnya yang tidak berintegritas yang masih menerima uang suap untuk kepentingan pribadi akan mempengaruhi efektifitas dalam penegakan hukum di Lantamal VI.

5. Hukum.

Terkait hukum beberapa yang menjadi catatan penting seperti:

- a) Kurangnya pengetahuan hukum nelayan terkait UU Perikanan. Kebanyakan nelayan tidak mengetahui terkait Undang-Undang Perikanan maupun dampak yang ditimbulkan secara spesifik. Kebanyakan menyampaikan bahwa belum pernah mendengar atau mendapatkan sosialisasi terkait aturan tersebut.
- b) Adanya perubahan terkait hukum materil dimana dianggap hukuman tersebut ringan jika dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut karena merusak lingkungan dan ekosistem di laut.

⁶⁷ Wawancara dengan Widakdo, tanggal 6 April 2024 di Kapal Angkatan Laut Suluh Pari II.6-60.

Adanya penambahan pada pasal terkait nelayan kecil sehingga pidana dibawah 1 tahun.

Pengertian nelayan kecil dijelaskan pada pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).

Pasal 100B Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Sedangkan jika dilihat dari pasal penggunaan Pasal 8 (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- c) Pasal 84 (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan-bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan penjelasan Saharuddin:

“Pelaku Bom Ikan dan Bius Ikan semua menggunakan kapal kecil dan rata-rata

menyampaikan bahwa mereka melakukan kegiatan tersebut karena tidak ada pekerjaan atau karena mencukupi ekonomi keluarga, kategori nelayan kecil sehingga penjatuhan hukuman akan lebih ringan karena dibawah satu tahun padahal apa yang dilakukan dampaknya besar yaitu kerusakan lingkungan.”⁶⁸

Dari penjelasan diatas bisa dilihat bahwa perlunya sosialisasi dan pembinaan nelayan sehingga bisa memunculkan kesadaran hukum atau bisa mempengaruhi agar masyarakat taat hukum. Perlunya penyidik lebih bijak dalam penentuan pasal nelayan kecil tetapi penuntutan lebih kepada penangkapan ikan menurut pasal 84 ayat 1 UU Perikanan. Sehingga efek jera akan lebih besar karena masa tahanan akan lebih lama namun aspek asas legalitas harus terlaksana. Asas legalitas merupakan bentuk perlindungan terhadap individu terutama pelaku tindak pidana dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum.⁶⁹

6. Budaya Masyarakat Nelayan.

Masih besarnya budaya melanggar hukum terutama di kejahatan perikanan terutama bom ikan dan bius ikan di Sulawesi Selatan. Kebiasaan masyarakat untuk bagaimana menyogok petugas dan hanya mementingkan

⁶⁸ Wawancara dengan Saharuddin, tanggal 7 Maret 2024 di kantor Dinas Hukum Lantamal VI

⁶⁹ Arifyansyah Nur, Hambali Thalib & Muhammad Rinaldy Bima."Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus". Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.2, No. 7, Juli 2021. Halaman 1831. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/567/628>

diri sendiri bagaimana menghasilkan uang tanpa memperdulikan orang lain.

Menurut para pelaku dan nelayan lainnya :

a) Inisial SR. (Pelaku Bom Ikan)

Hasil Wawancara tanggal 4 Maret 2024 pukul 10.04 Wita: Ybs. Asal Takalar. Tamatan SD. Melakukan kegiatan Bom Ikan sejak dari kecil diajak orang tua. Melakukan kegiatan ini karena mencari makan. Tidak melakukan penangkapan ikan dengan jaring dengan alasan jaring mahal dan hasilnya tidak seberapa apa lagi kalau memancing. Mengetahui yang dilakukan dilarang dan dampak merusak karang. Namun pengakuannya demi mencari makan untuk keluarga.

b) Inisial S. (Pelaku Bom Ikan)

Hasil wawancara dilaksanakan tanggal 13 April 2024 pukul 13.00 Wita: Pendidikan Sekolah Dasar. Asal Takalar. Melakukan kegiatan bom ikan ini sudah turun temurun oleh keluarganya untuk memenuhi ekonomi, mengetahui bahwa kegiatan ini melanggar hukum. merusak karang. Namun berpendapat bahwa bagaimana lagi kami harus punya penghasilan untuk

keluarga. Tidak pernah mendapatkan sosialisasi hukum dari petugas keamanan.

c) Inisial F. (Pelaku Bom Ikan)

Wawancara tanggal 25 April 2024 pukul 10.15 Wita dengan hasil: H. Firman berasal Bone, pendidikan lulus SD, mengakui sebagai pengepul ikan bom dengan jumlah anggota sebanyak 5 orang menggunakan kapal nelayan GT 5 s.d 7 an. Sultan, Bulla, Jama, Budi dan Sammang.

Melakukan kegiatan ini untuk kerjaan dan mencari makan karena sulitnya pekerjaan, mengetahui kegiatan ini melanggar hukum dan mengetahui dampaknya merusak lingkungan sejauh mana kerusakan tidak paham hanya mengetahui merusak karang.

Yang bersangkutan mengakui belum pernah mendapat sosialisasi terkait hukum atau pembinaan dari aparat keamanan atau pemerintah. Jarang melihat patroli dari TNI AL dan apabila ada anggota dilaut segera di telepon jika masih ada sinyal atau mereka sudah paham apa yang akan dilakukan jika melihat petugas yaitu membuang alat bom yang digunakan.

Bahan yang digunakan seperti pupuk saat ini lebih mudah karena banyak di jual di toko pertanian, merek Cantik.

d) Inisial DB (Bom Ikan).

Wawancara tanggal 29 April 2024 pukul 10.15 Wita: yang bersangkutan berasal dari Pulau Lumu-lumu Pengakuan yang bersangkutan bahwa mengetahui bom ikan ini dilarang dan bahkan berbahaya bagi keselamatan nyawanya sendiri namun karena kebutuhan ekonomi keluarga. Belum pernah mengikuti sosialisasi hukum. Tidak sekolah.

e) Inisial M. (Pelaku Bahan Kimia/Bius Ikan)

Hasil Wawancara tanggal 26 April 2024 yakni: H. Mustafa mengetahui bahwa kegiatan menangkap ikan menggunakan potasium nitrat dilarang namun kebutuhan ekonomi/ kerja mereka tetap melakukan dan hasil yang didapat lumayan karena tangkapan mereka adalah ikan dasar atau ikan karang seperti kerapu, kakap dan jenis ikan karang lainnya.

Tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait hukum baik dari keamanan maupun pemerintah setempat. Bahan didapatkan di toko dengan alasan untuk kepentingan pertanian.

Menghindari petugas jika ada sudah kompak dengan teman yang dipulau agar membakar sampah sehingga muncul kepulan asap sebagai tanda bahwa ada petugas. Pengakuan bahwa kalau tertangkap yaa sudah risiko mau bagaimana lagi.

f) Inisial M. (pelaku bahan kimia/bius ikan).

Hasil pelaksanaan wawancara tanggal 26 April 2024 pukul 14.30 Wita: Ybs tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Melaksanakan kegiatan Bius ikan sejak kecil umur 14 tahun, untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pernah mendapatkan sosialisasi hukum terkait penggunaan bom ikan dan bius dari Himpunan Nelayan Indonesia. Mengetahui penggunaan zat kimia potasium dilarang namun untuk memenuhi kebutuhan hidup. Memiliki istri 3 orang di Pulau Karanrang. Bahan yang digunakan Potasium Nitrat. Terkait penegakan hukum jika tertangkap ya sudah risiko.

g) Inisial J. (Bius Ikan)

Hasil pelaksanaan wawancara tanggal 29 April 2024 pukul 07.30 Wita di Pelabuhan Ikan Poutere Makassar Jarang bertemu dengan patroli TNI AL,

Tidak pernah mendapatkan sosialisasi hukum, tidak sekolah. Mengetahui bahwa bius ikan dilarang namun tidak mengetahui dampaknya terhadap lingkungan. Jika ada petugas mereka akan dihubungi oleh Bos penampung. Ada oknum keamanan yang memberikan info bahwa akan ada patroli laut.

j) Inisial B (Nelayan Jaring).

Bertemu petugas TNI AL dilaut jarang sekali. Sering melihat nelayan melakukan bom ikan namun takut melaporkan karena takut berselisih paham dengan nelayan tersebut. Mereka berpendapat karena rusaknya karang akibat bom ikan dan bius mengakibatkan sulitnya mencari ikan lagi di sekitar karang terdekat pulau seperti Karanrang, Lumu-Lumu dan pulau lainnya yang dulunya banyak ikan karena sudah rusak sehingga mencari ikan saat ini semakin jauh. Daerah yang masih ditemukan kegiatan Bom Ikan seperti Karanrang, Barrang Lompo, Barrang Caddi, o.badi, Lae Lae, Sarappo dan banyak lagi di Kepulauan Pangkep.

k) Inisial A (Nelayan Penampung Ikan).

Hasil pelaksanaan wawancara tanggal 30 April 2024. Ybs menyampaikan bahwa bertemu petugas

TNI AL kadang-kadang saja. Masih sering melihat nelayan melakukan bius terutama daerah Lumu-Lumu, Barrang Lompo, Kodingareng, Sanane, Liukang, Karanrang. Biasanya nelayan dari pulau tersebut akan melakukan kegiatannya sekitar dipulau lainnya. Masih jarang melihat patroli keamanan sehingga para pelaku mudah melaksanakan kegiatan mereka dan sepengetahuan yang mereka dengar bahwa para pelaku itu ada setoran ke oknum keamanan namun kami belum jelas kepada siapa. Sangat tidak setuju apabila pelaku bom masih saja dengan mudah melakukan penangkapan ikan dengan cara merusak.

I. Inisial A (penampung ikan jaring)

Hanya menampung ikan jaring, tidak mau menampung ikan bom karena melanggar hukum, tidak setuju kegiatan tersebut karena merusak lingkungan. Jarang melihat patroli TNI AL. Saran agar diberhentikan dan bila ditangkap agar diberi hukuman berat. Pernah ikut sosialisasi yang dilaksanakan TNI AL.

Terkait adanya oknum petugas keamanan yang terlibat secara tidak langsung dapat dilihat tabel dibawah ini:

Respoden	Tidak pernah memberi suap	Memberi suap	Keterangan
1	x	-	-
2		x	Langsung ke Oknum
3		x	Dikoordinir Juragan Ikan
4		x	Dikoordinir Juragan Ikan
5		x	Dikoordinir Juragan Ikan
6		x	Dikoordinir Juragan Ikan
7	x	-	-
8		x	Langsung ke Oknum
9	x	-	-
10	x	-	-

Dari hasil wawancara bisa penulis berpendapat bahwa masih adanya oknum keamanan dari instansi terkait yang seolah-olah sebagai beking dan memberikan informasi jika adanya kegiatan patroli. Sedangkan kegiatan bom ikan dan bius ini sudah lama dan bahkan turun temurun, budaya tidak taat hukum, mereka lebih banyak dengan alasan mencari makan tanpa memperdulikan melanggar hukum dan merusak lingkungan namun bagaimana mendapatkan ikan dengan mudah dan jumlah

yang banyak untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar, kurangnya sosialisasi dan pembinaan hukum baik dari aparat keamanan maupun pemerintah setempat, diduga masih adanya oknum penegak hukum yang terlibat secara tidak langsung dalam kegiatan tersebut. Namun Asas legalitas terhadap pelaku tetap dilaksanakan.

Penelitian pembandingan terkait kendala yang dihadapi di masing-masing institusi terkait sebagai berikut:

1. Penyidik Pangkalan PSDK Makassar.

a. Pendapat Penyidik Faisal

- 1) Keterbatasan SDM, Sarana dan Anggaran.
- 2) Walaupun koordinasi sudah ada antar instansi namun kerjasama antar instansi yang belum optimal. Kerja sama antara Instansi terkait memiliki peran penting dalam menangani kasus penangkapan ikan ilegal menggunakan bom dan bahan kimia di wilayah perairan Makassar. Beberapa hal yang mungkin menjadi tantangan dan sebagai bahan evaluasi adalah perlunya koordinasi yang konsisten, pertukaran data dan informasi, Patroli bersama.
- 3) Pengaruh pihak tertentu yang terlibat dalam praktik ilegal fishing.

b. Pendapat penyidik Mulyadi:

- 1) Sarana dan prasarana yang dimiliki PSDKP saat ini di Sulawesi Selatan masih minim kapal patroli 1 buah, serta jumlah penyidik masih sangat kurang untuk Sulawesi Selatan saja kami hanya berlima.
- 2) Pelaku juga melakukan kegiatan dengan memata-matai kegiatan patroli. Salah satunya apabila ada petugas yang berpatroli maka mereka saling memberi kode dengan membakar dan ada kepulan asap sehingga tanda bagi pelaku bahwa ada kegiatan

c. Pendapat Penyidik Akhmad Kaysyar.

- 1) Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia, Sarana dan anggaran.
 - 2) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perikanan berkelanjutan.
 - 3) Kerja sama antara instansi terkait belum optimal
- Menurut penyidik Satuan Pengawas Perikanan di Makassar bahwa dengan adanya satuan tugas ini maka jangkauan kita akan lebih luas, koordinasi lebih efektif dikarenakan dalam satu satuan tugas. Forum ini seharusnya bisa dimaksimalkan dengan

mengadakan rapat dan kegiatan koordinasi secara berkala untuk membahas perkembangan terkini, merumuskan strategi penanganan, dan mengevaluasi kinerja.

d **Pendapat Penyidik Reinhardy D.**

- 1) Kendala paling utama saat ini adalah kurangnya personel dan sarana yang digunakan. Sehingga kehadiran dilaut sangat terbatas apalagi dana yang terbatas.
- 2) Pendidikan nelayan yang rendah sehingga pandangan terkait hukum tidak terlalu diperhatikan alasan yang selama ini digunakan adalah masalah ekonomi. Padahal jika dilihat mereka lebih kepada kemudahan mendapatkan ikan atau mendapatkan hasil yang lebih besar”

2. Penyidik Polairud Polda Sulsel.

a. Kendala-kendala dalam penegakan hukum :

Penyidik Ahmad Yulias berpendapat bahwa yang anggaran operasional terbatas, Serta sarana patroli yang digunakan masih kurang jika dihadapkan dengan luas wilayah yang menjadi tugas tanggungjawab Polairud Polda Sulsel.

Penyidik Safril menyampaikan terkait sumber daya manusia sudah bagus dimana rata-rata penyidik sudah berijazah S1 namun masih kurang personel, terkait anggaran penyelidikan dan penyidikan tahun anggaran 2024 sudah sesuai. Sedangkan kendala yang dihadapi budaya nelayan dalam penangkapan ikan menggunakan bom ikan dan bius sudah turun temurun dari nenek moyang, sudah mengakar, dan susah untuk dirubah.

Kendala-kendala yang sama dihadapi oleh penyidik PSDKP dan Polairud tidak jauh berbeda dengan yang dihadapi oleh Lantamal VI antara lain terkait anggaran operasional terbatas, sarana dan prasarana belum optimal dihadapkan dengan luasnya wilayah kerja, sumber daya manusia yang masih kurang dan masih adanya oknum penegak hukum yang di duga terlibat dan budaya masyarakat yang masih gemar melakukan pelanggaran hukum dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan ekonomi .

C. Relevansi Teori dengan Hasil Penelitian.

Relevansi teori yang digunakan dengan hasil penelitian bahwa pada Kewenangan TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perikanan penggunaan bom ikan dan bahan kimia sesuai dengan teori-teori sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum.

Teori penegakan hukum memiliki relevansi terkait dengan hasil penelitian. Upaya penegak hukum penyidik TNI AL untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, menggunakan upaya paksa terhadap pelaku kejahatan perikanan penggunaan bom ikan dan bahan kimia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

2. Teori Kewenangan.

Teori Kewenangan relevansinya dengan penelitian yaitu bahwa Penyidik TNI Angkatan Laut memiliki kewenangan dalam penegakan hukum terkait kejahatan perikanan penggunaan bom ikan dan bahan kimia yang diberikan negara berdasarkan Kewenangan yang diberikan negara ini berdasarkan Undang-Undang. Sehingga dalam penerapannya penyidik TNI AL bertindak sesuai dengan ranah hukum yang berlaku.

3. Teori Efektivitas Hukum.

Relevansi Efektivitas Hukum dengan penelitian, yakni dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat yang dihadapi oleh Penyidik Lantamal VI dalam penegakan hukum terkait kejahatan perikanan bom ikan dan bahan kimia

selama ini akan berdampak pada efektivitas hukum yang diharapkan.